



**PUTUSAN**

**Nomor 416/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Kewarisan antara :

1. **HUSNUL HOTIMAH binti BUCCHARIM**, NIK : 3509195207660002 Tempat tanggal lahir di Jember, 12 Juli 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Kertanegara VI/12 Lingkungan Patimura RT 004/RW 033 Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, sebagai **Pembanding I**;
2. **M. AYUB ROCHMAN bin BUCCHARIM**, NIK : 35091907057000 Tempat tanggal lahir di Jember, 07 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Kertanegara VI/12 Lingkungan Patimura RT 004/ RW 033 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai **Pembanding II**;
3. **VIVIN MAQVIROH binti BUCCHARIM**, NIK : 3216095208750008, Tempat tanggal lahir di Jember, 12 Agustus 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Puspa X /G/ No.46, RT 003/ RW 011 Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding III**;
4. **HARUN ALROSYID bin MATRAWI** NIK : 35091901014900005 Tempat tanggal lahir di Jember, 01 Januari 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Glagasan RT 002 / RW 011 Desa Petung Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **Pembanding IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SUPIANI B RUSMALA**, NIK : 3509194107430043 Tempat tanggal lahir di Jember, 01 Juli 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Hayamwuruk Gang 84 Lingkungan Gerdu RT 001/RW 01 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **sebagai Pembanding V**;
6. **RUSMALA binti HALIL**, NIK : 3509194508580007 Tempat tanggal lahir di Jember, 05 Agustus 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Hayamwuruk Gang 84 Lingkungan Gerdu RT 001/RW 011 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **RUSLI HANAFI bin HALIL**, NIK : 3509190602610002 Tempat tanggal lahir di Jember, 06 Februari 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Hayamwuruk Lingkungan Gerdu RT 001/ RW 011 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat V** sekarang sebagai **Pembanding VII**;
8. **RUSILAWATI binti HALIL**, NIK : 3509196110680001 Tempat tanggal lahir di Jember, 21 Januari 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Hayamwuruk Gang 12/6 Lingkungan Mrapa RT 001/ RW 005, Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VIII**;
9. **ERNIWATININGSIH binti ABDUL AZIS**, NIK : 3509167101670001 Tempat tanggal lahir di Jember, 31 Januari 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT 002/RW 001, Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang sebagai **Pembanding IX**;

**10. WITNAFIYAH binti ABDUL AZIS**, NIK : 3509164410720006 Tempat tanggal lahir di Jember, 04 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Darungan RT 002/RW 004 Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang sebagai **Pembanding X**;

Dan juga bertindak sebagai wali atau pengasuhnya untuk mewakili anak yang berusia 10 tahun yang bernama : **MOCHAMMAD DHOFIR RIDHO bin MOCHAMMAD SUPRIYADI** Tempat tanggal lahir di Jember, 28 April 2010, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Dusun Darungan RT 002/ RW 004, Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang sebagai **Pembanding XI**;

Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding XI, memberikan kuasa kepada **AEP GANDA PERMANA, SH.** NIK :3509191902729992, NIA : 99.10855 Tempat tanggal lahir di Jember, 19 Februari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan **ADVOKAT** / Pengacara, Alamat di Jl M Yamin Perum Tegal Besar Permai II Blok L-12 A Lingkungan Karanganyar RT 002 / RW 016, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember HP : 085855576503, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Jember Nomor 3942/Adv/2021/PA.Jr tanggal 13 September 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama semula **Para PENGGUGAT** sekarang **Para PEMBANDING**;

**Melawan**

**1. SAMSIATURRAUDAH binti MATRAWI**, umur sekitar 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl Gajahmada No 163 RT 001 / RW 008, Kelurahan Kaliwates



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai  
**Tergugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**2. SRI WAHYUNI binti MATRAWI**, umur sekitar 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl Gajahmada No 163 RT 001 / RW 008, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwatesi, Kabupaten Jember, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

**3. LISNOADI**, umur sekitar 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan (Pegawai Negeri Sipil) Guru Tempat Tinggal di Jl Gajahmada No 163 RT : 001 / RW : 008 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**4. NASRUL BUDI SISWANTO bin MATRAWI**, umur sekitar 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perum Vila Tegal Besar Blok B No 18 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak *eksepsi* Para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penguat;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penguat seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut **Para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 13 September 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding I pada tanggal 16 September 2021 dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 22 September 2021 dan telah diberitahukan/disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 September 2021, dan Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Para Terbanding dan Turut Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 September 2021, dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 September 2021, tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Nomor 416/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui surat Nomor W13-A/4350/Hk.05/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam memori banding halaman 8 poin 4 menerangkan bahwa Siti Nurjanah Bucharim binti Mataha (Penggugat I) meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2021 di rumah sakit Kaliwates Jember. Tetapi berdasarkan lampiran memori banding berupa Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Agustus 2021 dari Rumah Sakit Umum Kaliwates Siti Nurjanah Bucharim binti Mataha (Penggugat I) meninggal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Tanggal 8 Agustus 2021 jatuh pada hari Senin bukan hari Kamis, oleh karena itu kematian Siti Nurjanah (Penggugat I) yang benar adalah hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSU Kaliwates tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dan bukti P.17 (Kartu Keluarga) ternyata bahwa perkawinan antara PENGGUGAT I dengan almarhum suaminya bernama BUCCHARIM dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Siti Nurjanah sebagai Penggugat I yaitu : HUSNUL HOTIMAH binti BUCCHARIM sebagai PEMBANDING I, M. AYUB ROCHMAN bin BUCCHARIM sebagai PEMBANDING II dan VIVIN MAQVIROH binti BUCCHARIM sebagai PEMBANDING III, sehingga jumlah Pembanding seluruhnya menjadi 11 orang;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini semula adalah sebagai pihak Para Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, kecuali Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III yang merupakan anak kandung/ahli waris dari Penggugat I dan menggantikan kedudukan ibunya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat I karena Penggugat I telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2021, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XX/09/2021/PTA.Surabaya tanggal 13 September 2021 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **AEP GANDA PERMANA, S.H.** NIK :3509191902729992, NIA : 99.10855, adalah **ADVOKAT** yang dalam perkara ini beralamat / berkantor di Jl M Yamin Perum Tegal Besar Permai II Blok L-12 A Lingkungan Karanganyar RT 002 / RW 016, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr dijatuhkan pada tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/ Terbanding. Sedangkan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 September 2021 (5 hari setelah putusan dijatuhkan). Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*, berita acara sidang, memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ini;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi* yang berkaitan dengan kompetensi *absolut*, *error in persona* dan *obscuur libel*. Oleh karena *eksepsi* tersebut ada yang berkaitan dengan kompetensi absolut maka sebelum putusan akhir *eksepsi* tersebut harus diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan *eksepsi* tersebut dalam Putusan Sela Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 24 Maret 2021, dengan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding, dengan tambahan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I adalah suami dari Tergugat I/Terbanding I yang ikut serta menguasai obyek sengketa serta ikut membela/mempertahankan kepentingan Tergugat I/Terbanding I, oleh karena itu harus diikut sertakan dalam gugatan ini selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil *eksepsi* Para Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa bukan milik Liampi tetapi sudah berpindah menjadi hak milik Matrawi berdasarkan surat perjanjian dengan Para ahli waris, sehingga seharusnya diajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri bukan gugatan waris ke Pengadilan Agama. Dalil *eksepsi* tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi* yang selainnya yang ternyata tidak berkaitan dengan kewenangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Jember *a quo* sepanjang dalam *eksepsi* harus dikuatkan, dan eksepsi Para Tergugat harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan *error in persona* dan *obscuur libel* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai dicantumkannya Lisnodi sebagai Turut Tergugat I padahal dia bukan ahli waris dari Liampi B. Mataha, adalah karena Lisnodi tersebut sebagai suami dari Tergugat I dan ikut menguasai obyek sengketa serta ikut membantu Tergugat I dalam mempertahankan obyek sengketa tersebut. Oleh karenanya dia diikut sertakan sebagai Turut Tergugat I agar jika gugatan Para Penggugat dikabulkan, Turut Tergugat I dapat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Adapun mengenai ahli waris dari almarhum Abdul Azis yaitu Mochammad Dhofir Ridho bin Mochammad Supriyadi telah dicantumkan sebagai Penggugat XI. Sedangkan ahli waris Abdul Azis yang lainnya ternyata Para Tergugat/Terbanding tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dan tidak dapat membuktikan adanya ahli waris lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur karena tidak menyebutkan obyek yang akan dibagi waris serta tidak menyebut rumusan hukum mana yang akan digunakan, jelas terbantahkan oleh dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam posita ke 5 (tentang obyek warisan) dan poin 16 (tentang pembagian warisan secara Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat/Pebanding telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 RV, karena tidak ada *error in persona* dan juga tidak ada *obscuur/kabur*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Jember tersebut karena telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara *konprehensif* mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah Gugatan Waris atas harta peninggalan almarhumah Liampi B. Mataha berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, Petok C Nomor 609, Persil 107, Klas D1 seluas kurang lebih 520 M2 dari Luas kurang lebih 0,053 ha atas nama Liampi Bu Mataha yang terletak dahulu bernama Jl Imam Bonjol 49, kemudian Jl Gajahmada 227. Tetapi sekarang bernama Jl Gajahmada Nomor 163 RT 001 / RW 008 Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan Jalan Raya Gajahmada

Timur berbatasan dengan tanah Pak Yupiter

Selatan berbatasan dengan tanah Kuburan

Barat berbatasan dengan tanah Pak Heru, yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dapat disimpulkan suatu sistimatis pertimbangan gugatan kewarisan adalah : 1. Pewaris, 2. Ahli Waris, 3. Harta Peninggalan (*Tirkah*), 4. Bagian masing-masing ahli waris, 5. Perintah untuk membagi waris (*amar condemnatoir*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya poin 2 dan 5 mendalilkan bahwa dalam perkara ini pewarisnya adalah Liampi Bu Mataha yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1970. Berdasarkan pengakuan Para Tergugat, keterangan saksi-saksi dan bukti P.14 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa Liampi B Mataha, perempuan yang tinggal di Jl, Gajahmada nomor 163 RT 001/RW 008, umur 65 tahun telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Juli 1970 karena sakit. Dengan demikian terbukti pula bahwa Liampi B Mataha adalah Pewaris dari harta peninggalannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Liampi B. Mataha meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagaimana obyek sengketa tersebut diatas. Terhadap dalil tersebut Para Tergugat/Terbanding membantah dengan mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut walaupun masih tercatat atas nama Liampi B. Mataha tetapi telah berpindah kepemilikan kepada Matrawi berdasarkan perjanjian dengan anak-anak Liampi B. Mataha tersebut. Oleh karena dalil gugatan telah dibantah maka Para Penggugat/ Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat/Terbanding juga harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan 36 bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi. Dari 36 bukti surat tersebut yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa hanya bukti P.28, P.31 dan P.35; Bukti P.28 adalah Pepel Padjeg Boeme atas nama B. Mataha Desa Wates, District Djember, *Regentshchap* Djember, Karesidenan Besoeki. Tidak diketahui bukti tersebut pepel pajeg tahun berapa, tetapi ejakannya masih ejakan lama dan banyak memakai istilah-istilah bahasa Belanda. Bukti tersebut adalah bukti kewajiban membayar pajak bukan bukti kepemilikan tanah; Bukti P.31 adalah Surat Keterangan dari Lurah Kaliwates yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Petok C No. 609, Persil 107, Klas D1 seluas kurang lebih 520 M2 dari luas kurang lebih 0,0053 ha atas nama Liampi B Mataha. Tanah tersebut terletak di Jl. Gajahmada No 163 RT 001 / RW 008 Kelurahan Kaliwates Kecamatan Jember, Kabupaten Jember, dengan batas batas : Utara : Jalan Raya Gajahmada, Timur : tanah Pak Yupiter, Selatan : tanah kuburan dan Barat : tanah Pak Heru. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk pembagian dan jual beli tanah warisan yang diselesaikan secara kekeluargaan. Surat keterangan ini dibuat tanggal 11 Februari 2019, artinya 49 tahun setelah wafatnya Liampi B. Mutaha tanah tersebut masih tercatat atas nama almarhumah, tetapi bukti tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Bukti P.35 adalah Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama B. Mataha, Desa Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dibuat tanggal 18 Oktober 1992 oleh Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember. Walaupun demikian bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan; Dengan demikian bukti-bukti tersebut semuanya tidak menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan obyek sengketa, tetapi hanya menunjukkan bahwa wajib pajak atas obyek sengketa tersebut masih tercatat atas nama Liampi B. Mataha, sedang tanahnya belum tentu milik Liampi B. Mataha;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Para Penggugat/Pembanding bernama Lutfi Afis bin Zahri pada pokoknya menerangkan bahwa selain obyek sengketa tersebut B. Mataha mempunyai tanah lain yaitu tanah yang ada di Jember Kidul dan sawah di Kaliwates, tetapi saksi tidak mengetahui apakah B. Mataha pernah membagi waris atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan bahwa saksi pertama (Lutfi Afis bin Zahri) menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik B. Mataha, tetapi tidak disebutkan dari mana dasar pengetahuan saksi tersebut. Sedangkan 2 (dua) saksi yang lainnya hanya mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut di dalam buku leter C masih tercatat atas nama B. Mataha. Para saksi juga menyatakan bahwa B. Mataha mempunyai tanah lain di Jember Kidul dan sawah di Kaliwates, namun para saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum. Dengan demikian tidak ada saksi yang menyatakan secara tegas bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Liampi B. Mataha kecuali satu saksi. Namun satu saksi itupun tidak menyebutkan sumber/dasar pengetahuannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat/Terbanding telah mengajukan 19 (Sembilan belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Bukti T.1 (Surat Perjanjian Pembagian waris tanah pekarangan) yang diketahui oleh Petinggi (Kepala Desa) dan Tjarik (Sekretaris Desa) membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi waris dan sejak surat perjanjian tersebut ditandatangani (tanggal 14 September 1960) tanah tersebut menjadi milik Matrawi. Bukti T.3 (Surat Pemberitahuan Pajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang PBB Tahun 1992) membuktikan bahwa tanah dan bangunan diatas obyek sengketa tersebut yang wajib membayar pajaknya adalah Matrawi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Para Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa saksi mendengar dari cerita Matrawi bahwa saudara-saudara Matrawi sudah mendapat warisan semuanya, Mataha mendapatkan tanah yang ada didepan Masjid Al Huda, Penggugat II (Harun Alrosyid bin Matrawi) mendapat tanah di dekat Masjid Al Huda, Penggugat I (Siti Nurjanah Bucharim binti M. Mataha) juga sudah dapat, Turut Tergugat II (Nasrul Budi Siswanto bin Matrawi) mendapat tanah di Kelurahan Kaliwates, namun tanah tersebut sudah dijual dan hasil penjualan tersebut dibelikan lagi tanah di Kelurahan Tegal Besar; Sedang saksi kedua menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Matrawi karena saksi mengetahui sejak sekitar tahun 1990 an obyek sengketa sudah ditempati oleh Tergugat I (Samsiaturredah binti Matrawi) dan keluarganya. Saksi juga menyatakan bahwa objek Tanah sengketa tersebut tersebut adalah warisan dari Mbahnya dari Ibunya Pak Matrawi, sedangkan yang di sebelahnya Masjid Al Huda adalah bagian buat Halil dan Aziz, dan bagian Matrawi diberikan kepada Penggugat II (Harun Alrosyid bin Matrawi) dan Tergugat I (Samsiaturredah binti Matrawi), sehingga warisan tersebut semuanya sudah dibagi kepada Ahli Warisnya. Diakhir kesaksiannya saksi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Matrawi karena dari dahulu obyek sengketa tersebut ditempati oleh Matrawi dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tanah/harta peninggalan Liampi B. Mataha semua sudah dibagi waris oleh ahli warisnya dan tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Matrawi. Dengan demikian dalil Para Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan Liampi B. Mataha yang belum dibagi waris, harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya harta peninggalan yang belum dibagi waris maka petitum yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat/Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasar semua uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang kewarisan, sedangkan Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan pasal 181 HIR, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5542/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 8 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1443 *Hijriah*;
- III. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. SOLIHUN,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **SULHAN,S.H.,M.Hum.** dan **Drs. H. IDHAM KHALID,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 25 Oktober 2021 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

ttd

**Drs. H. IDHAM KHALID, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

An. PANITERA,

Panitera Muda Banding

**Dra. Hj. MUZAYYANAH, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)